



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 140/ 239 /Kpts/BPT-PS/2022

TENTANG

PENGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
NAGARI LUMPO KECAMATAN IV JURAI PERIODE
TAHUN 2020 SAMPAI DENGAN 2026

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa Saudara TEGUH HAMIDI anggota Badan
Permasyarakatan Nagari Lumbo Kecamatan IV Jurai dari unsur
Pemuda mengundurkan diri pada tanggal 1 Februari 2022, perlu
dilakukan pergantian;

b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan
Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan
Permasyarakatan Nagari, anggota Badan Permasyarakatan
Nagari yang berhenti antar waktu digantikan oleh calon anggota
Badan Permasyarakatan Nagari nomor urut berikutnya
berdasarkan hasil pemilihan anggota Badan Permasyarakatan
Nagari menurut unsur masyarakat Pemerintahan Nagari;

c. bahwa berdasarkan Surat Camat IV Jurai Nomor :
140/85/C.IV.J/2022 tanggal 15 Maret 2022 perihal Pengantar
Usulan Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Antar Waktu
Badan Permasyarakatan Nagari Lumbo Unsur Pemuda, perlu
ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Badan
Permasyarakatan Nagari Lumbo Kecamatan IV Jurai Periode
Tahun 2020 Sampai Dengan 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah
Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Nagari;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penggantian Antar Waktu anggota Badan Permusyawaratan Nagari Lumpo Kecamatan IV Jurai Periode Tahun 2020 Sampai Dengan 2026.
- KEDUA : Memberhentikan dengan hormat Saudara Teguh Hamidi, sebagai anggota Badan Permusyawaratan Nagari Lumpo Kecamatan IV Jurai Periode Tahun 2020 Sampai Dengan 2026 dari Unsur Pemuda, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa dan pengabdian yang telah diberikan selama menjalankan tugas.
- KETIGA : Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA juga terhadap tunjangan kehormatan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Nagari Lumpo Kecamatan IV Jurai.
- KEEMPAT : Mengangkat Saudara Ihsan Kurnia sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Lumpo Kecamatan IV Jurai Periode Tahun 2020 Sampai Dengan 2026 dari Unsur Pemuda, susunan keanggotaan setelah dilakukan Penggantian Antar Waktu terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KELIMA : Pengganti Antar Waktu anggota Badan Permusyawaratan Nagari Lumpo Kecamatan IV Jurai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal pelantikan sampai habis periode yang digantikan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 14 April 2022

BUPATI PESISIR SELATAN,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR 140/ 239 /Kpts/BPT-PS/2022

TANGGAL 19 APRIL 2022

TENTANG

PENGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI LUMPO KECAMATAN IV JURAI PERIODE TAHUN 2020 SAMPAI DENGAN 2026

Susunan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Lumbo Kecamatan IV Jurai Periode Tahun 2020 Sampai Dengan 2026

SEBELUM PENGANTIAN			
NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1	Drs. BAMBANG HERMANTO, Dt. BANDARO JAMBAK	Ketua	Ninik Mamak
2	HAFNIS, S.Pd	Wakil Ketua	Bundo Kanduang
3	TEGUH HAMIDI	Sekretaris	Pemuda
4	SYAFRUDDIN	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari & Pembinaan Kemasyarakatan	Cadiak Pandai
5	SYAMSI	Ketua Bidang Pembangunan Nagari & Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Alim Ulama

SETELAH PENGANTIAN			
NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1	Drs. BAMBANG HERMANTO, Dt. BANDARO JAMBAK	Ketua	Ninik Mamak
2	HAFNIS, S.Pd	Wakil Ketua	Bundo Kanduang
3	IHSAN KURNIA	Sekretaris	Pemuda
4	SYAFRUDDIN	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari & Pembinaan Kemasyarakatan	Cadiak Pandai
5	SYAMSI	Ketua Bidang Pembangunan Nagari & Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Alim Ulama

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR